
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI TUNJANGAN GURU PAI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM) DALAM BINAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Feni Huspita Sari S.IP.,M.Si¹⁾, Ade Uswatun Hasanah S.IP., M.Si²⁾

^{1) 2)} Jurusan Ilmu Administrasi Negara

^{1) 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaridzi, Palembang

Email: fenuhospita@gmail.com,¹⁾ ade.uswatun@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mengingat pentingnya profesi guru dalam bidang Pendidikan, diharapkan guru mendapatkan sertifikat pendidik yang akan meningkatkan kemampuan guru itu sendiri dan juga anak didiknya kelak. Pada Implementasi Program Sertifikasi guru PAI dalam binaan Kementerian Agama Kota Palembang, model Implementasi yang penulis gunakan yaitu Implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan.1975:39-40) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya (3) Karakteristik Organisasi (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana (5) Sikap pelaksana (6) Lingkungan social, ekonomi dan politik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Program Sertifikasi Guru PAI di Kota Palembang sudah cukup baik, dari segi standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, komunikasi juga sudah cukup baik, hingga sikap para pelaksana sudah baik, namun yang masih perlu diperbaiki yaitu sumberdaya (dana) dan lingkungan yang mempengaruhi program sertifikasi guru PAI di Kota Palembang.

Kata Kunci: sertifikasi guru PAI, Pendidikan Profesi Guru (PPG), implementasi, kebijakan Publik

Abstract

Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education and secondary education. Considering the importance of the teaching profession in the field of education, it is hoped that teachers will receive an educator certificate which will improve the abilities of the teacher himself and his students in the future. In the implementation of the Islamic Education Teacher Certification Program under the guidance of the Ministry of Religion of Palembang City, the implementation model that the author uses is the implementation of Van Meter and Van Horn (in Tachjan.1975:39-40) which is referred to as A Model of the Policy Implementation Process. This model explains that policy performance is influenced by several interrelated independent variables, these variables are: (1) Policy standards and targets; (2) Resources (3) Organizational characteristics (4) Communication between related organizations and implementing activities (5) Implementing attitudes (6) Social, economic and political environment. The method used is descriptive qualitative. The results of this research are that the implementation of the PAI Teacher Certification Program in Palembang City is quite good, in terms of standards and policy targets, organizational characteristics, communication is also quite good, and the attitude of the implementers is good, but what still needs to be improved is resources (funds). and the environment that influences the PAI teacher certification program in Palembang City.

Keyword: , PAI teacher Sertification, Teacher profesional education, implementation, public policy

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang penting dalam melaksanakan Pembangunan Masyarakat Indonesia seutuhnya. Dalam menciptakan Masyarakat Indonesia

yang berkualitas banyak program yang telah dibuat dan dilaksanakan pemerintah khususnya bidang Pendidikan. Salah satu hal yang penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik yaitu guru.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (*panduan program Pendidikan profesi guru dalam Jabatan dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia*). Mengingat pentingnya profesi guru dalam bidang Pendidikan, diharapkan guru mendapatkan sertifikat pendidik yang akan meningkatkan kemampuan guru itu sendiri dan juga anak didiknya kelak. Disamping itu juga harus diiringi dengan kenaikan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan sertifikasi bagi guru-guru tersebut.

Menurut Muslih (dalam Romlah 2018:35) Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas kerja guru, menjawab arus globalisasi dari kinerjanya setelah sertifikasi, menyiasati sistem desentralisasi dan diharapkan sertifikasi memiliki pengaruh besar bagi guru yang telah bersertifikat. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kerja dan kesejahteraan

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (*panduan program Pendidikan profesi guru dalam Jabatan dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia*)

Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan program Sertifikasi guru sejak tahun 2007 yang merupakan kebijakan dari pemerintah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut jelas bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional (*Aruni, Edumaspul. Jurnal Pendidikan. 2021:43*). Sertifikasi guru yang diberikan kepada guru di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kota Palembang yaitu Guru Agama yang telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru dan yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan tunjangan setiap bulannya sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi guru.

Menurut Kementerian Riset (dalam Hanun, Farida *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan.2021:270*). Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk melahirkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan untuk mendapatkan sertifikat guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program PPG dalam Jabatan untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru;
- (2) Menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik;
- (3) Meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan PPG di Kementerian Agama baru dilaksanakan tahun 2012 dengan kewenangan:

- (1) menyelenggarakan pendidikan bagi guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI),
- (2) menyelenggarakan PPG untuk program studi mata pelajaran rumpun PAI,
- (3) beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) diberi peluang untuk mempersiapkan PPG mata pelajaran umum, dan
- (4) penyelenggaraan PPG 100% masih dibiayai negara (Fuadi, Kamal. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*.2018:140)

Guru yang telah selesai mengikuti Program PPG tersebut, baru bisa memenuhi persyaratan sertifikasi dengan melengkapi persyaratan melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA).

Gambar 1.1. Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama)



Sumber: siagapendis.com

Aplikasi SIAGA harus dimiliki setiap guru agama dengan memiliki akun masing-masing agar bisa melengkapi persyaratan untuk mengajukan sertifikasi guru PAI. Agar kemudian dapat dinilai secara otomatis telah memenuhi persyaratan atau belum.

Aplikasi SIAGA merupakan aplikasi khusus yang menghimpun data-data administrasi guru agama yang dikoordinir oleh operator Kementerian Agama, setiap guru PAI memiliki akun sendiri di aplikasi SIAGA yang berguna untuk rekapitulasi data-data guru yang bersangkutan seperti data pribadi, status kepegawaian, riwayat pendidikan, keluarga, prestasi dan data administrasi lainnya. Hanya guru PAI yang telah lulus sertifikasi yang bisa memperbaharui data (Amalia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya*.2020: 4). Hal ini berarti guru PAI harus memperbaharui data yang dibutuhkan dalam mengajukan sertifikasi dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan Kementerian Agama lalu mengumpulkan berkas yang dibutuhkan, kemudian mengupload pada aplikasi SIAGA.

Tabel.1.1.Jumlah Guru penerima Sertifikasi Guru Dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang tahun Anggaran 2023

NO	JENJANG	PNS	NON-PNS	P3K
----	---------	-----	---------	-----

1.	TK	1	-	-
2	SD	110	48	26
3	SMP	63	42	3
4	SMA	29	46	-
5	SMK	17	22	-
6	PENGAWAS (PAI)	17	-	-
JUMLAH		207	158	29
JUMLAH TOTAL		394		

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Palembang:2023)

Tabel diatas menunjukkan jumlah guru PAI penerima sertifikasi dengan status PNS pada tahun 2023 yaitu sebanyak 207 orang, dari Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dan untuk Pengawas Pendidikan Guru Agama. Untuk jumlah guru PNS dari jenjang TK hanya berjumlah 1 orang, SD 110, SMP 63, SMA 17 dan Pengawas 17 orang. Sedangkan untuk guru Non-PNS untuk TK tidak ada, SD 48, SMP 42 orang, SMA 46 orang dan SMK 22 orang, sisanya untuk guru P3K dari jenjang SD 26 orang dan SMP 3 orang lalu untuk TK, SMA dan SMK tidak ada. Jumlah keseluruhan guru PAI yang mendapatkan sertifikasi sebanyak 394 orang dari jumlah guru PNS sebanyak 207 orang, guru PAI Non-PNS sebanyak 158 orang dan guru P3K hanya sebanyak 29 orang.

Tabel.1.2. Jumlah Total Guru Agama di Kota Palembang tahun 2023

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	511
2	Perempuan	941
Jumlah Total		1533

Sumber: data sekunder (Kantor Kementerian Agama Kota Palembang:2023)

Dilihat dari data jumlah guru PAI (Pendidikan Guru Agama) tahun 2023 bahwa jumlah guru Perempuan lebih banyak yaitu 941 orang dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki yaitu 511 orang dan jumlah keseluruhan guru agama islam di kota Palembang sebanyak 1533 orang, Sedangkan jumlah guru agama Islam yang sudah sertifikasi pada tahun 2023 hanya sebanyak 394 orang. Ini berarti masih banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi di Palembang. Padahal untuk meningkatkan kualitas mutu pendidik diharapkan guru memiliki sertifikat pendidik serta dapat meningkatkan profesionalitas guru dan juga meningkatkan kesejahteraan guru disamping adanya gaji pokok yang diberikan tiap bulannya.

Salah satu kendala yang dihadapi guru dalam mengajukan sertifikasi guru antara lain sejumlah guru kesulitan memenuhi persyaratan jumlah jam mengajar dan kualifikasi Pendidikan (*Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan tahun 2013*). Selain itu, proses sertifikasi guru di Indonesia yang masih menjadi salah satu masalah yaitu prosesnya yang berbelit-belit dan keterbatasan kuota (kompas.id). Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh para pelaksana program kepada sasaran program yaitu para guru mengenai prosedur program sertifikasi guru mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan dikarenakan banyak guru yang tidak memahami persyaratan yang dibutuhkan untuk sertifikasi (*Fauziah, Ningrum. Jurnal Administrasi negara.2017:45*). Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik

untuk membahas penelitian dengan judul “Implementasi Program Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang”

Metode

Menurut Sugiono (2019:25), Metode Kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi social kepastian dan kebenaran data konstruksi fenomena temuan hipotesis.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dan wawancara dengan staf Sertifikasi Guru PAIS (Pendidikan Agama Islam) Kementerian Agama Kota Palembang, dan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) PAI SDN 39 Kota Palembang yang telah mendapatkan sertifikasi dari tahun 2021.

Pembahasan dan Kesimpulan

Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat banyak pastinya diperlukan partisipasi masyarakat dalam implementasinya, khususnya masyarakat yang berdampak pada kebijakan tersebut, kerangka kerja yang di susun secara berkala agar tujuan kebijakan berhasil dengan efektif dan efisien serta evaluasi kebijakan harus dilakukan oleh pihak terkait setelah kebijakan dilaksanakan di lapangan. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan Gerald Caiden. Kebijakan Publik menurut Gerald Caiden dalam Miftah Thoha (2015:116) merumuskan ruang lingkup kebijakan publik sebagai berikut:

- (1) Adanya partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)
- (2) Adanya kerangka Kerja Kebijakan (*Policy Framework*)
- (3) Adanya Strategi-strategi Kebijakan (*Policy Strategies*)
- (4) Adanya Kejelasan tentang Kepentingan Masyarakat (*Public Interest*)
- (5) Adanya Pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan *Public Policy*
- (6) Adanya isi Kebijakan dan Evaluasinya

Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan dalam implementasinya. Kriteria pengukuran keberhasilan Implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986:12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- (1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- (2) Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- (3) Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program.

Pada Implementasi Program Sertifikasi guru PAI dalam binaan Kementerian Agama Kota Palembang, model Implementasi yang penulis gunakan yaitu Implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan.1975:39-40) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

- (1) Standar dan sasaran kebijakan;

- (2) Sumberdaya
- (3) Karakteristik Organisasi
- (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- (5) Sikap pelaksana
- (6) Lingkungan social, ekonomi dan politik.

Standar dan sasaran kebijakan

Sasaran program pendidikan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama adalah:

1. Guru kelas pada Madrasah Ibtidaiyah (MI); 2. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 3. Guru mata pelajaran rumpun keagamaan di Madrasah (Fiqh/Usul Fiqh, Aqidah Akhlaq, Qur'an-Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA); 4. Guru mata pelajaran Bahasa Arab pada Madrasah (*Panduan Program Profesi Guru.2012*)

Standar dan sasaran kebijakan dalam sertifikasi guru PAI dapat dilihat tujuan dalam panduan program Pendidikan profesi guru dalam Jabatan dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia) dibuatnya sertifikasi berupa Sertifikasi guru bertujuan untuk:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik professional.
Hasil wawancara staf (PAI) Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Palembang
“Guru PAI yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai pendidik seharusnya memang sudah layak untuk menjadi guru yang professional karena sudah mengikuti Program Profesi Guru yang telah dilaksanakan Kementerian Agama Kota Palembang selama 3 (tiga) bulan yang di adakan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”
 - 2) Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran
Proses dan hasil pembelajaran setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) diharapkan meningkat karena dalam panduan PPG berisi Kompetensi lulusan Program Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam Jabatan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :
 - a. Kemampuan memberikan pembelajaran akhlak mulia, peningkatan keimanan dan ketaqwaan;
 - b. Kemampuan memberikan pembelajaran pendidikan karakter kepribadian anak didik;
 - c. Kemampuan mengenal kepribadian peserta didik dan lingkungannya yang mendalam;
 - d. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran dan pengetahuan yang diampu secara keilmuan dan kependidikan yang dipadukan dengan perkembangan teknologi dan seni;
 - e. Kemampuan memadukan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial secara holistik dan integrative
 - f. Kemampuan pengembangan profesionalitas sebagai guru secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan guru
Setelah lulus sertifikasi guru dan memenuhi persyaratan yang akan terlihat pada aplikasi SIAGA, guru PAI akan mendapatkan tunjangan setiap bulan ke rekening masing-masing. Dalam JUKNIS TPG PAI Tahun 2023 dijelaskan bahwa “Guru PAI PNS yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru PNS doberikan tunjangan profesi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus
-

ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Guru PAI PPPK diberikan tunjangan sebesar gaji pokok perbulan. Besaran gaji pokok mengikuti nominal yang tertera pada surat keputusan pengangkatan PPPK dengan format sesuai lampiran IVa Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020.”

Namun sayangnya tidak semua guru bisa dengan mudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru PAI, dari 1.533 orang guru PAI hanya sebanyak 394 orang yang berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi (*data sekunder Kementerian Agama Kota Palembang*). Ini berarti setengah dari jumlah guru PAI saja tidak mencukupi sertifikasi tersebut.

- 4) Meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

Hasil wawancara dengan staf Sertifikasi Guru PAI Kementerian Agama Kota Palembang bahwa setelah mendapatkan pelatihan PPG yang kemudian bisa mengajukan sertifikasi guru, ini berarti guru tersebut sudah diakui sebagai guru yang memiliki sertifikat guru profesional dimana saat mendapatkan Pendidikan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, mereka mendapatkan ilmu yang dibutuhkan sebagai pendidik profesional, dengan adanya status akademik yang baik, pengalaman belajar, dan berkepribadian yang baik sebagai guru.”

Ini dapat diartikan bahwa keprofesionalan seorang guru PAI yang telah mendapatkan sertifikasi bisa meningkatkan martabatnya sebagai guru PAI untuk mewujudkan Pendidikan profesional yang bermutu.

Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi ini dapat berupa biaya atau sumber dana yang disediakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Palembang untuk mencairkan tunjangan sertifikasi guru PAI yang akan dikirimkan ke rekening guru masing-masing.

“Kami mengusulkan sejumlah dana ke Pemerintah Kota Palembang (PEMKOT) atau tidak tergantung dari sana” namun sayangnya tidak dapat semua guru PAI dapat melaksanakan PPG. “karena biaya untuk satu orang guru saja sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengikuti PPG tersebut. Tahun 2023 saja hanya 120 orang yang diajukan dan alhamdulillah dapat, padahal itu sudah diajukan dari tahun-tahun sebelumnya”

Hal ini berarti keterbatasan dana untuk melaksanakan PPG tahun 2023 saja masih minim padahal jumlah guru yang belum mengikuti PPG dan belum dipanggil masih sangat banyak sekali.

Karakteristik organisasi pelaksana

Merujuk kepada seberapa besar daya dukung organisasi. Meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Organisasi pelaksana dalam Program sertifikasi guru PAI yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang menempatkan staf pelaksana sertifikasi Guru PAI dengan mengelola akun guru-guru yang mengajukan dan guru-guru yang lulus sertifikasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia

Anggota DPR RI Agustin Teras Narang mendukung pemerintah dalam sertifikasi guru. “Selanjutnya yang paling relevan dengan situasi kesejahteraan guru yakni terkait tunjangan profesi guru, akan dilakukan terobosan baru dengan penyelarasan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN)” Hal ini menunjukkan bahwa adanya dukungan legislatif juga dibutuhkan untuk para guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Adanya rapat rutin atau sosialisasi dari Kementerian Agama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang. Staf PAIS Kementerian Agama Kota Palembang mengatakan bahwa “Untuk sosialisasi awal memang ada, bagaimana mendapatkan sertifikasi guru, syarat-syarat dan lain-lain diberikan melalui seminar dari pihak Kementerian Agama Kota Palembang”

Sejalan dengan hal tersebut guru PAI yang telah mendapatkan sertifikasi juga mengungkapkan bahwa

“Biasanya dijelaskan dalam rakor (rapat koordinasi) SIAGA yang diadakan tahunan dari Kemenag Kota Palembang..pesertanya kebanyakan ketua KKG (kelompok kerja guru).. sehingga diharapkan bisa diinfokan kepada seluruh anggota dikecamatan masing-masing”

“Begitu juga sertifikasi atau PPG.. biasanya ada edaran dari pusat atau Kanwil (Kantor Wilayah)”

Hal ini berarti bahwa pihak Kementerian Agama melakukan tugasnya dengan melaksanakan komunikasi yang baik antar organisasi, yaitu pihak pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dan pihak sekolah serta guru-guru PAI yang akan mengajukan atau yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Agar dalam mengajukan persyaratan dapat dengan mudah dilakukan melalui aplikasi SIAGA.

Sikap para pelaksana

Di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang pelaksana sertifikasi guru PAI yaitu para staf PAIS (Pendidikan Agama Islam) ada sebanyak 4 (empat) orang Staf dan 1 (satu) orang Kepala Seksi PAIS (Pendidikan Agama Islam) yang tugasnya masing-masing berbeda.

Hasil wawancara dengan salah satu guru yang telah mendapatkan sertifikasi dari tahun 2021, Najib Haitami dari SD Negeri 39 Kota Palembang “Untuk Staf PAIS, orangnya baik dan ramah jadi mudah untuk melakukan proses administrasinya (syarat-syarat sertifikasi) karena semua syaratnya melalui aplikasi SIAGA, asal syaratnya semua sudah terpenuhi”. Kemudian untuk pelaksanaan tupoksi para staf pun dilakukan dengan baik. “Agar pelaksanaan sertifikasi guru berjalan lancar, para staf mengerjakan tugas mereka dengan baik, karena Ketika tunjangan sertifikasi guru PAI harus di transfer ke rekening masing-masing, kami harus segera melaksanakan tupoksi kami, agar tidak terlambat begitu. Kalau ada masalah juga mereka (guru PAI) bertanya pada kami”. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana dalam organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang khususnya staf PAIS melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki kompetensi yang baik dan memiliki komunikasi yang baik pula dengan para guru yang mengajukan sertifikasi.

Lingkungan ekonomi social dan Politik

Selain faktor dari dalam, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam kebijakan sertifikasi guru PAI di Kota Palembang.

Menurut Guru PAI yang sudah mendapatkan sertifikasi dari tahun 2021 “Kalau awal dulu (2021) cairnya per triwulan, tapi 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tiap bulan, biasanya keterlambatannya karena menunggu juknisnya.. kalau sudah ada juknis, bualn-bulan berikutnya bisa dibayarkan setiap bulan” Ini menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan tidak selalu terjadi hanya diawal tahun saja setelah ada juknis tidak lagi terjadi keterlambatan pencairan tunjangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi program sertifikasi yang tidak bisa didapat dengan mudah oleh seluruh guru PAI di Kota Palembang yaitu lingkungan kerja guru yang kurang kondusif mengakibatkan tidak semua guru PAI bisa mencapai 24 (dua puluh empat) jam mengajar dalam 1 (satu) minggu. Seperti yang diungkapkan staf PAIS bahwa “Guru yang mengajukan sertifikasi harus memenuhi persyaratan seperti mengajar harus cukup 24 jam seminggu, sudah selesai PPG (Pendidikan Profesi Guru) punya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)”.

Salah satu faktor penghambat lainnya yang menyebabkan sedikitnya guru PAI yang mendapatkan sertifikasi yaitu anggaran yang sedikit untuk mengajukan PPG tersebut, sejalan dengan penjelasan staf PAIS “PPG yang diadakan UIN (Universitas Islam Negeri) harus ada dananya terlebih dahulu, dan dana nya itu sedikit, jadi yang sudah lulus pre test sedikit demi sedikit baru bisa dipanggil untuk melaksanakan PPG yang kemudian menjadi salah satu syarat sertifikasi guru PAI”

Kesimpulan dan Saran

Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Program Sertifikasi Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di Kota Palembang sudah cukup baik, dari segi standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi juga sudah cukup baik dimana para pelaksana melakukan sosialisasi diawal tahun yang diikuti oleh guru sebagai perwakilan yang kemudian disosialisasikan kepada guru-guru lain di kecamatan masing-masing, hingga sikap para pelaksana di Kementerian Agama Kota Palembang sudah baik dalam melaksanakan tugas masing-masing, namun yang masih perlu diperbaiki yaitu sumberdaya (dana) dalam hal pendanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang masih sedikit hingga pencairan tunjangan yang terhambat Ketika belum adanya juknis yaitu termasuk kedalam factor ekonomi dalam lingkungan yang mempengaruhi program sertifikasi guru PAI di Kota Palembang.

Saran sebagai penulis yaitu, sumberdaya (dana) untuk sertifikasi Guru dialokasikan untuk lebih banyak untuk tunjangan guru-guru PAI (Pendidikan Agama Islam) yang ada di Kota Palembang, agar para pendidik lebih Sejahtera dan professional dalam memberikan Pendidikan kepada para murid sebagai para penerus bangsa. Serta untuk para kepala sekolah yang ada di Kota Palembang, hendaknya memberikan dukungan kepada pada guru PAI (Pendidikan Agama Islam) agar lebih bersemangat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut.

Daftar Pustaka

Amalia.R. 2020. *Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang

- Fauziah Yusuf, N.Bekti, H. Sukarno, D. 2017. Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Ciparay Bandung). *Jurnal Administrasi Negara*. 2(1). Bandung
- Fuadi, K. Sutanjo, B, Kamaludin. 2018. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru di Kementerian Agama. *Jurnal akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. 6(2). Jakarta
- Hanun, F. 2021. Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Banten. 19(3)
- <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2023/05/18/belum-tuntas-proses-sertifikasi-guru-berbelit-belit>
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/588933/teras.narang-terobosan-mendikbudristek-memajukan-dunia-pendidikan-harus-didukung>
- <https://www.siagapendis.com/>
- Panduan program Pendidikan profesi guru dalam Jabatan dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013
- Rohemi. 2013. Sertifikasi Guru dan Problematikanya. *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan*. Universitas Negeri Semarang
- Romlah, S. 2018. *Implementasi Sertifikasi dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Kota Metro*. Tesis. IAIN Metro. Lampung
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Alfabeta. Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung
- Thoha Miftah. 2015. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Grup. Yogyakarta
- Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
-